

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-REKAPITULASI
2021

Kpt 13/HK.03.1- Kpt/7471/KPU-Kot/III/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE MARET

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf (I) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota kendari Tahun 2021 Periode Maret dengan jumlah 212.374 Pemilih tersebar di 10 Kecamatan Kota Kendari.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021 .
- Lamp 1 Hlm

